



PUTUSAN

Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRIS PARTAHI BR MARPAUNG**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/09 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati III No. 5 Perumnas Mandala,
Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DORIS FENITA BR MARPAUNG**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/07 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saudara No.40-A Kelurahan Sudirejo II,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : PNS Dinkes Medan

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suplinta Ginting S.H., M.H., dkk, Advokat dari Kantor Hukum Suplinta Ginting & Rekan, yang beralamat di Jalan Pales IV No. 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa RIRIS PARTAHI BR MARPAUNG dan Terdakwa DORIS FENITA BR MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRIS PARTAHI BR MARPAUNG dan Terdakwa DORIS FENITA BR MARPAUNG masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plasdisk rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa (*pledoi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 4 Juni 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2024 sekira pukul

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan M. Nawi Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo sedang berada di halaman rumah yang terletak di Jalan M. Nawi Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, yang mana pada saat itu sedang berlangsung acara berduka atas meninggalnya kakak mamak saksi korban (inangtua) di halaman rumah tersebut kemudian ramai pelayat yang datang termasuk Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung juga melayat, lalu para Terdakwa ada berdebat dengan keluarga dan saksi korban tidak mengetahui apa permasalahannya, setelah itu saksi korban melarang agar para Terdakwa jangan ribut sambil mengatakan "Kalian jangan ribut-ributlah disini", kemudian Terdakwa II. langsung mendekati saksi korban dan langsung menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa II. juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan kuku tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. juga datang mendekati saksi korban dengan posisi berdiri disamping kanan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I. menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan secara bersamaan Terdakwa II. juga ikut menarik rambut saksi korban lalu para Terdakwa bersama-sama menarik badan saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari halaman rumah hingga dipinggir jalan depan rumah tersebut, para Terdakwa menghempaskan diri saksi korban keaspal sekuat tenaga sehingga saksi korban terjatuh miring kesebelah kanan diatas aspal, yang mana pada saat itu para warga sudah ramai dan memisahkan para Terdakwa sedangkan saksi korban langsung kembali masuk kedalam rumah;

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R /24/VER UM/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. M. Syafrin Syahlevi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Erika Tresia Siringo-ringo;

Pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Dijumpai benjol pada dahi kiri dengan panjang satu sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kiri dengan panjang lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter
- Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kanan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar Nol koma tujuh sentimeter
- Bahu : Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter
- Ekstremitas Atas : Dijumpai memar pada siku kiri dengan panjang empat koma lima Sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ekstremitas Bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan panjang satu sentimeter
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai benjol pada dahi kiri, memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada leher kanan, luka lecet pada bahu kanan, memar pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan diduga akibat benda tumpul

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan M. Nawi Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo sedang berada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



dihalaman rumah yang terletak di Jalan M. Nawir Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, yang mana pada saat itu sedang berlangsung acara berduka atas meninggalnya kakak mamak saksi korban (inangtua) di halaman rumah tersebut kemudian ramai pelayat yang datang termasuk Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung juga melayat, lalu para Terdakwa ada berdebat dengan keluarga dan saksi korban tidak mengetahui apa permasalahannya, setelah itu saksi korban melarang agar para Terdakwa jangan ribut sambil mengatakan "Kalian jangan ribut-ributlah disini", kemudian Terdakwa II. langsung mendekati saksi korban dan langsung menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa II. juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan kuku tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. juga datang mendekati saksi korban dengan posisi berdiri disamping kanan saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I. menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan secara bersamaan Terdakwa II. juga ikut menarik rambut saksi korban lalu para Terdakwa bersama-sama menarik badan saksi korban dan menyeret saksi korban keluar dari halaman rumah hingga dipinggir jalan depan rumah tersebut, para Terdakwa menghempaskan diri saksi korban keaspal sekuat tenaga sehingga saksi korban terjatuh miring kesebelah kanan diatas aspal, yang mana pada saat itu para warga sudah ramai dan memisahkan para Terdakwa sedangkan saksi korban langsung kembali masuk kedalam rumah;

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R /24/VER UM/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. M. Syafrin Syahlevi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Erika Tresia Siringo-ringo;

Kepala	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Wajah	: Dijumpai benjol pada dahi kiri dengan panjang satu sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kiri dengan panjang lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter
Leher	: Dijumpai luka lecet pada leher kanan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar Nol koma tujuh sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter
- Ekstremitas Atas : Dijumpai memar pada siku kiri dengan panjang empat koma lima Sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ekstremitas Bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan panjang satu sentimeter
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai benjol pada dahi kiri, memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada leher kanan, luka lecet pada bahu kanan, memar pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan diduga akibat benda tumpul

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Riris Partahi Br Marpaung dan Doris Fenita Br Marpaung tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Riris Partahi Br Marpaung dan Doris Fenita Br Marpaung tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erika Tresia Siringo-ringo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara saksi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 para Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung datang kerumah saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melayat adik perempuan dari orangtua perempuan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung akan tetapi tidak pernah saling berkunjung sapa dalam waktu yang lama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun dan baru berjumpa lagi pada saat adik perempuan dari orang tua Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung yang dikebumikan di rumah tempat tinggal saksi dan orang tua saksi

- Bahwa Saksi keberatan atas kedatangan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung ke rumah Saksi yang menjadi tempat semayam adik perempuan orang tua perempuan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung;

- Bahwa Saksi mengakui ada permusyawaratan keluarga tentang keberatan keluarga Nababan mensemayamkan mayat adik perempuan dari orang tua Perempuan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung ke rumah tempat tinggal Saksi dan orang tua Saksi yang bermarga Siringo-ringo sedangkan mayat bermarga Nababan yang memiliki suami serta rumah sendiri yang kebetulan bersebelahan/bertetangga dengan rumah Saksi dan orang tua Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berada di halaman rumah dimana saat itu sedang berlangsung acara berduka di halaman rumah, yang mana kakak kandung mamak Saksi meninggal dunia dan saat itu ramai pelayat yang datang termasuk Terdakwa Doris Marpaung dan Terdakwa Riris Marpaung juga melayat kemudian para Terdakwa berdebat dengan keluarga dan Saksi tidak mengerti apa isi pertengkaran tersebut, lalu Saksi melarang agar para Terdakwa jangan ribut dengan cara Saksi marah dengan mengatakan "Kalian jangan ribut-ributlah disini", kemudian Terdakwa Doris Br Marpaung langsung berjalan menghampiri Saksi dan langsung dengan mempergunakan telapak tangannya menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali tamparan, mencakar pipi kiri Saksi dengan kuku tangan kanannya, lalu Terdakwa Riris Partahi Br Marpaung langsung menghampiri Saksi dengan posisi disamping kanan Saksi langsung menarik rambut Saksi dengan kedua tangannya diikuti Terdakwa Doris Fenita Br Marpaung dengan kedua tangannya juga menarik rambut Saksi dan para Terdakwa menarik Saksi keluar dari halaman rumah setelah itu Saksi sempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menarik kedua tangan para Terdakwa yang menjambak rambut Saksi dan persis dipinggir jalan didepan halaman rumah, para Terdakwa menghempaskan Saksi ke aspal dengan cara menarik rambut sekuat tenangnya, hingga Saksi terjatuh miring kekanan diatas aspal, kemudian para Terdakwa langsung ditarik oleh masyarakat yang ada ditempat kemalangan tersebut dan Saksi masuk kedalam rumah kemalangan, karena sakit yang Saksi derita Saksi pun merasa keberatan dan membuat pengaduan atas terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Saksi menolak perdamaian dengan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris marpaung pada saat dianjurkan berdamai oleh Ketua majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung tidak ada memasuki rumah Saksi melainkan hanya duduk di pinggir jalan, diluar dari pekarangan rumah Saksi
- Bahwa Saksi mengakui ianya juga ada menarik paksa/menjambak rambut Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung ada membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menolak untuk berdamai dengan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung diperantarai oleh keluarga/Tulang nya;
- Bahwa Saksi pernah menolak perdamaian dengan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris marpaung pada saat dilakukan Restoratif Justice (R.J) di Polsek Medan Area;
- Bahwa Saksi pernah menolak perdamaian dengan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris marpaung pada saat dilakukan Restoratif Justice (R.J) di Polda Sumut;
- Bahwa Saksi pernah menolak perdamaian dengan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris marpaung pada saat dilakukan Restoratif Justice (R.J) di Kejaksaan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami dijumpai benjol pada dahi kiri, memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada leher kanan, luka lecet pada bahu kanan, memar pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan diduga akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terhadap Keterangan Saksi diatas;

2. Saksi Kristina BR Nadeak Als Bonia, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pertengkaran antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendahului perkelahian antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian perkelahian antara Saksi Erika dan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris Marpaung, tidak mengenal yang mana Terdakwa Doris Marpaung dan yang mana Terdakwa Riris Marpaung;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk meleraikan perkelahian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian di luar halaman rumah tepatnya di pinggir jalan umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terhadap Keterangan Saksi diatas;

3. Saksi Zulfi Ahmad Rayhandi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pertengkaran dan siapa yang mendahului perkelahian;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian perkelahian antara Saksi Erika dan Terdakwa Doris Marpaung dan Riris marpaung, tidak mengenal yang mana Terdakwa Doris Marpaung dan yang mana Terdakwa Riris Marpaung
- Bahwa Saksi tidak ada upaya untuk meleraikan perkelahian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian di luar halaman rumah tepatnya di pinggir jalan umum;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada musyawarah keluarga tentang keberatan ditematkannya kakak kandung orang tua perempuan Saksi Erika dirumah Saksi Erika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terhadap Keterangan Saksi diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIRIS PARTAHI BR MARPAUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya cek-cok antara Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib para Terdakwa bersama dengan mamak kandung para Terdakwa yaitu Relina Br Nababan datang melayat kerumah tante para Terdakwa yang meninggal dunia yaitu Alm. Nurleli Nababan dan saat itu orang tua saksi korban yaitu Marga Siringo Ringo berdebat dengan Marga Nababan dengan isi perdebatan Marga Nababan meminta agar mayat dipindahkan ke rumah Alm. nurleli br nababan yang berada ditempat jenazah yang saat itu ibu para Terdakwa yang mewakili Marga Nababan, setelah itu Erika Tresia Br Siringo Ringo keluar dari rumahnya, sambil berjalan menghampiri ibu para Terdakwa dangan telunjuknya menunjuk-nunjuk wajah ibu para Terdakwa sambil berteriak kau-kau jangan ribut, lalu Terdakwa I. masih dalam posisi duduk, Terdakwa I. langsung berdiri berjalan menghampiri ibu para Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban persis berhadapan dengan ibu para Terdakwa sambil saksi korban dengan telunjuknya menunjuk nunjuk kepada ibu para Terdakwa kemudian dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa II., Terdakwa I. lihat menepis tangan kanan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "Kau jangan gitu bukan urusanmu ini, ini urusan orang tua", lalu dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa II. langsung menjambak rambut saksi korban dan saksi korban juga dengan mempergunakan tangan kanannya menjambak rambut Terdakwa II. dan Terdakwa II. bersama saksi korban, Terdakwa I. lihat saling jambak-jambakan rambut dengan posisi saling berjalan kearah jalan. Kemudian saat itu Ririn keluar dari dalam rumahnya dan posisi Ririn disamping kiri Terdakwa II, Terdakwa I. lihat Ririn dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



mempergunakan kedua tangannya menjambak rambut Terdakwa II. dan posisi Terdakwa II, Terdakwa I. lihat sudah miring kekanan wajahnya menghadap ke tanah, lalu Terdakwa I. berdiri dan Terdakwa I. berjalan menghampiri Terdakwa II. dan dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa I. menarik tangan Terdakwa II. dan tangan saksi korban, setelah tangan saksi korban terlepas dari rambut Terdakwa II. dan tangan Terdakwa II. juga terlepas dari rambut saksi korban, kemudian Ririn kembali menjambak rambut Terdakwa II, lalu saksi korban dengan mempergunakan tangan kanan menarik baju kaos lengan pendek warna hitam yang Terdakwa I. pakai dan dalam posisi berhadapan saksi korban dengan mempergunakan kaki kanan menendang bagian dada Terdakwa I. sebanyak 1 (satu) kali tendangan, lalu oleh ibu kandung saksi korban yaitu Nur Intan Nababan datang menghampiri Terdakwa I. dan Terdakwa II dalam posisi dibelakang Terdakwa I, Nur Intan dengan mempergunakan tangan kanan menjambak rambut Terdakwa I., setelah jambakan Nur Intan terlepas, saksi korban dan ibunya serta Ririn meninnggalkan diri Terdakwa I. dan Terdakwa II. serta saksi korban, setelah itu RIRIN dan Nur Intan masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. masih berdiri di pinggir jalan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 17.30 Wib para Terdakwa dan ibu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bersaudara dengan Erika Siringo-ringo sebagai sepupu kandung;
- Bahwa hubungan saudara Para Terdakwa dengan Almarhum (Nurleli Br Nababan) adalah merupakan adik kandung ibu Terdakwa (Tante kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pergi melayat pergi bersama suami Doris Marpaung, Orang tua Perempuan Para Terdakwa, Tulang Terdakwa (3 orang) dan Kepala Lingkungan setempat bapak Zulkifli Simanjutak;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh Erika Siringo-ringo maupun orang tua Erika Siringo-ringo tentang meninggalnya Nurleli Br Nababan (adik perempuan dari orang tua perempuan Terdakwa) melainkan dari anak Terdakwa Doris Marpaung yang telah mendapat pesan singkat WhatsApp dari remaja Gereja;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terkejut mengetahui bahwa almarhum Nurleli Br Marpaung disemayamkan di rumah keluarga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Siringo-ringo (orang tua Erika Siringo-ringo) sedangkan Terdakwa mengetahui almarhum memiliki rumah tempat tinggal bersama dengan suaminya Uda Banurea;

- Bahwa awal permasalahan adalah dikarenakan almarhum Nurleli Br Nababan ditempatkan di rumah orang tua Erika Siringo-ringo, membicarakan acara pemakaman tante saya (Nurleli Br nababan), dan dimana keluarga dari pihak keluarga Nababan dan Banuarea keberatan apabila Almarhumah Nurleli Br Nababan disemayamkan di rumah keluarga Bapak Siringo-ringo (orangtua Erika Siringo – ringo) dan pihak keluarga besar Banuarea keberatan karena suami Almarhumah masih hidup dan mereka masih memiliki rumah sendiri yang bersebelahan dan masih satu tembok dengan bapak Siringo – ringo (Bapauda kandung saya). Dan pihak Siringo – ringo keberatan atas permintaan keluarga banuarea dana nababan sebagai tulang (hula hula);

- Bahwa pertengkaran cekcok mulut dan Erika Siringo-ringo menunjuk nunjuk kemuka orang tua perempuan Terdakwa dan Terdakwa Doris Marpaung langsung menegur Erika Siringo-ringo dengan perkataan “Hei kau masih anak anak ya ini urusan orangtua” lalu Erika Siringo-ringo datang menghampiri saya yang duduk berada di pinggir jalan diluar dari halaman rumah keluarga Siringo-ringo dan Erika Siringo-ringo langsung menjambak rambut Terdakwa Doris Marpaung sehingga Terdakwa Doris Marpaung terseret hampir jatuh sampai ke aspal jalan dan hal yang sama juga dialami Terdakwa Riris Marpaung yang sampai terjatuh ke aspal dan mengalami robek pada bagian depan baju kaos milik Terdakwa Riris Marpaung sehingga terlihat bahagian dada Terdakwa Riris Marpaung, disamping itu serta adanya tendangan ke arah dada Terdakwa Riris Marpaung;

- Bahwa Erika Siringo ringo saat itu dibantu oleh kakaknya Arini Siringo-ringo dan ibunya Nurintan Br Nababan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Riris Marpaung ada membuat laporan ke Poltabes Medan pada tanggal 10 november 2023;

- Bahwa pada saat ini Erika Siringo ringo, Arini Siringo ringo dan Nurintan Br Nababan telah ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa terhadap laporan yang diajukan Erika Siringo ringo, Terdakwa Riris Marpaung dan Terdakwa Doris Marpaung telah melakukan upaya perdamaian baik secara kekeluargaan maupun

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Restoratif Justice (RJ) yang dilakukan Polsek Medan Area, Polda Sumut dan Kejaksaan Negeri Medan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tetap ditolak oleh Erika Siringo-ringo bahkan atas inisiatif perdamaian yang diajukan Ketua Majelis Perkara aquo tetap ditolak oleh Erika Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II DORIS FENITA BR MARPAUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa II mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya cek-cok antara saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib para Terdakwa bersama dengan mamak kandung para Terdakwa yaitu Relina Br Nababan datang melayat kerumah tante para Terdakwa yang meninggal dunia yaitu Alm. Nurleli Nababan dan saat itu orang tua saksi korban yaitu Marga Siringo Ringo berdebat dengan Marga Nababan dengan isi perdebatan Marga Nababan meminta agar mayat dipindahkan ke rumah Alm. nurleli br nababan yang berada ditempat jenazah yang saat itu ibu para Terdakwa yang mewakili Marga Nababan, setelah itu saksi korban Erika Tresia Br Siringo Ringo keluar dari rumahnya, sambil berjalan menghampiri ibu para Terdakwa dengan telunjuknya menunjuk-nunjuk wajah ibu para Terdakwa sambil berteriak kau-kau jangan ribut, lalu Terdakwa I. masih dalam posisi duduk, Terdakwa I. langsung berdiri berjalan menghampiri ibu para Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban persis berhadapan dengan ibu para Terdakwa sambil saksi korban dengan telunjuknya menunjuk nunjuk kepada ibu para Terdakwa kemudian dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa II., Terdakwa I. lihat menepis tangan kanan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "Kau jangan gitu bukan urusanmu ini, ini urusan orang tua", lalu dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa II. langsung menjambak rambut saksi korban dan saksi korban juga dengan mempergunakan tangan kanannya menjambak rambut Terdakwa II. dan Terdakwa II. bersama saksi korban, Terdakwa I. lihat saling jambak-jambakan rambut dengan posisi saling berjalan kearah jalan. Kemudian saat itu Ririn keluar dari dalam rumahnya dan posisi Ririn disamping kiri Terdakwa II, Terdakwa I. lihat Ririn dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



mempergunakan kedua tangannya menjambak rambut Terdakwa II. dan posisi Terdakwa II, Terdakwa I. lihat sudah miring kekanan wajahnya menghadap ke tanah, lalu Terdakwa I. berdiri dan Terdakwa I. berjalan menghampiri Terdakwa II. dan dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa I. menarik tangan Terdakwa II. dan tangan saksi korban, setelah tangan saksi korban terlepas dari rambut Terdakwa II. dan tangan Terdakwa II. juga terlepas dari rambut saksi korban, kemudian Ririn kembali menjambak rambut Terdakwa II, lalu saksi korban dengan mempergunakan tangan kanan menarik baju kaos lengan pendek warna hitam yang Terdakwa I. pakai dan dalam posisi berhadapan saksi korban dengan mempergunakan kaki kanan menendang bagian dada Terdakwa I. sebanyak 1 (satu) kali tendangan, lalu oleh ibu kandung saksi korban yaitu Nur Intan Nababan datang menghampiri Terdakwa I. dan Terdakwa II dalam posisi dibelakang Terdakwa I, Nur Intan dengan mempergunakan tangan kanan menjambak rambut Terdakwa I., setelah jambakan Nur Intan terlepas, saksi korban dan ibunya serta Ririn meninnggalkan diri Terdakwa I. dan Terdakwa II. serta saksi korban, setelah itu RIRIN dan Nur Intan masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. masih berdiri di pinggir jalan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 17.30 Wib para Terdakwa dan ibu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bersaudara dengan saksi Erika sebagai sepupu kandung, hubungan saudara Para Terdakwa dengan Almarhum (Nurleli Br Nababan) adalah merupakan adik kandung ibu Terdakwa (Tante kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pergi melayat pergi bersama suami Doris Marpaung, Orang tua Perempuan Para Terdakwa, Tulang Terdakwa (3 orang) dan Kepala Lingkungan setempat bapak Zulkifli Simanjutak;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu oleh saksi Erika maupun orang tua saksi Erika tentang meninggalnya Nurleli Br Nababan (adik perempuan dari orang tua perempuan Terdakwa) melainkan dari anak Terdakwa Doris Marpaung yang telah mendapat pesan singkat WhatsApp dari remaja Gereja;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terkejut mengetahui bahwa almarhum Nurleli Br Marpaung disemayamkan di rumah keluarga Siringo-ringo (orang tua saksi Erika) sedangkan Terdakwa mengetahui



almarhum memiliki rumah tempat tinggal bersama dengan suaminya Uda Banurea;

- Bahwa awal permasalahan adalah dikarenakan almarhum Nureli Br Nababan ditempatkan dirumah orang tua saksi Erika Siringo-ringo, membicarakan acara pemakaman tante saya (Nureli Br nababan), dan dimana keluarga dari pihak keluarga Nababan dan Banuarea keberatan apabila Almarhumah Nureli Br Nababan disemayamkan di rumah keluarga Bapak Siringo-ringo (orangtua Erika Siringo – ringo) dan pihak keluarga besar Banuarea keberatan karena suami Almarhumah masih hidup dan mereka masih memiliki rumah sendiri yang bersebelahan dan masih satu tembok dengan bapak Siringo – ringo (Bapauda kandung saya). Dan pihak Siringo – ringo keberatan atas permintaan keluarga banuarea dana nababan sebagai tulang (hula hula);

- Bahwa pertengkaran cekcok mulut dan saksi erika menunjuk nunjuk kemuka orang tua perempuan Terdakwa dan Terdakwa Doris Marpaung langsung menegur saksi erika Siringo-ringo dengan perkataan “Hei kau masih anak anak ya ini urusan orangtua” lalu saksi Erika Siringo-ringo datang menghampiri saya yang duduk berada di pinggir jalan diluar dari halaman rumah keluarga Siringo-ringo dan Erika Siringo-ringo langsung menjambak rambut Terdakwa Doris Marpaung sehingga Terdakwa Doris Marpaung terseret hampir jatuh sampai ke aspal jalan dan hal yang sama juga dialami Terdakwa Riris Marpaung yang sampai terjatuh ke aspal dan mengalami robek pada bagian depan baju kaos milik Terdakwa Riris Marpaung sehingga terlihat bahagian dada Terdakwa Riris Marpaung, disamping itu serta adanya tendangan ke arah dada Terdakwa Riris Marpaung;

- Bahwa saksi Erika Siringo ringo saat itu dibantu oleh kakaknya Arini Siringo-ringo dan ibunya Nurintan Br Nababan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa Riris Marpaung ada membuat laporan ke Poltabes Medan pada tanggal 10 november 2023;

- Bahwa pada saat ini saksi Erika Siringo ringo, Arini Siringo ringo dan Nurintan Br Nababan telah ditetapkan sebagai tersangka;

- Bahwa terhadap laporan yang diajukan saksi Erika Siringo ringo, Terdakwa Riris Marpaung dan Terdakwa Doris Marpaung telah melakukan upaya perdamaian baik secara kekeluargaan maupun melalui Restoratif Justice (RJ) yang dilakukan Polsek Medan Area,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut dan Kejaksaan Negeri Medan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tetap ditolak oleh saksi Erika Siringo-ringo bahkan atas inisiatif perdamaian yang diajukan Ketua Majelis Perkara aquo tetap ditolak oleh saksi Erika Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (A De Charge) sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Napitupulu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Terdakwa dan Saksi korban merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian antara para Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo terlebih dahulu yang menghampiri para Terdakwa bersama dengan Ibu para Terdakwa sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pak Kepling untuk datang melayat kerumah duka dikarenakan kedua orangtua korban dan Terdakwa selama ini kurang harmonis;
- Bahwa Saksi melibatkan kepling dan suami Almarhum mertua Saksi yaitu Pak Sari Matua Banuarea, isteri Saksi;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Keluarga Siringo ringo kenapa suami Almarhumah (Ibu Nur leli) tidak ada diberi kabar bahwa isterinya telah meninggal (Pak Sarimatua Banuarea);
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dan ikut memisahkan korban dan Terdakwa sehingga baju berwarna hitam yang dikenakan saudara Riris boru Marpaung robek lebar;
- Bahwa Saksi juga telah menjadi Saksi atas Laporan Terdakwa di Polrestabes Medan dikarenakan saat ini korban dan Terdakwa saling melaporkan tentang kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan terhadap Keterangan Saksi diatas;

2. Saksi Nustel Banurea, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Terdakwa dan Saksi korban merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian antara para Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo terlebih dahulu yang menghampiri para Terdakwa bersama dengan Ibu para Terdakwa sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi datang melihat langsung kerumah duka yang mana Almarhum disemayamkan di rumah Pak Siringo – ringo dan para keluarga besar Banuarea keberatan dikarenakan acara adat nya dilaksanakan dirumah keluarga siringo – ringo dikarenakan Almarhumah sendiri masih memiliki tempat tinggal sendiri yang persis bersebelahan dan masih satu tembok dengan rumah pak Siringo – ringo;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri atas ucapan siringo – ringo yang mengatakan bahwa disini keluarga banuarea tidak berhak untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi mendengarkan ucapan Erika dan Arini yang mengatakan Tidak malu kalian, selama ini kalian kemana aja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan terhadap Keterangan Saksi diatas;

3. Saksi Poltak Surya Zulkifli, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Terdakwa dan Saksi korban merupakan sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian antara para Terdakwa dan Saksi korban
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo terlebih dahulu yang menghampiri para Terdakwa bersama dengan Ibu para Terdakwa sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkelahian antara erika DKK dengan Doris, Riris dan Saksi juga ikut memisahkan perkelahian di lokasi tersebut yang dimana Saksi hanya berjarak 3 meter;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah datang kerumah bapak Siringo – ringo secara pribadi untuk berdamai secara kekeluargaan dan pak Siringo – ringo tidak mau berdamai kepada mereka (ucapan pak Siringo – ringo);
- Bahwa Saksi telah menjadi Saksi atas laporan saudara doris di Polrestabes Medan dikarenakan Saksi sebagai Kepling di lingkungan tersebut sehingga Saksi di panggil untuk menjadi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memenarkan terhadap Keterangan Saksi diatas;

4. Saksi Santi Veronika Banurea, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Terdakwa dan Saksi korban merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian antara para Terdakwa dan Saksi korban;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo terlebih dahulu yang menghampiri para Terdakwa bersama dengan Ibu para Terdakwa sehingga terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi pergi melayat ke rumah duka bersama suami Saksi dan kumpulan marga Banuarea, dan yang meninggal itu inanguda kandung Saksi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Saksi dilokasi belum ada kejadian perkelahian tidak lama kemudian Erika cek cok mulut dengan Doris dan menyatakan sudah datang orang yang sok perduli dengan kita dan taklama Erika lari keluar rumah untuk menghampiri doris dan tanpa tanya langsung menjambak rambut doris sehingga diantara mereka terjadi perkelahian dan saling jambak;

- Bahwa Saksi juga pernah hadir di Polda Sumut untuk di panggil sebagai Saksi guna RJ di Polda Sumut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memenarkan terhadap Keterangan Saksi diatas;

5. Saksi Sehat Simanungkalit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan terjadinya cek-cok antara Saksi Erika Tresia Siringo-Ringo dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui antara para Terdakwa dan Saksi korban merupakan sepupu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian antara para Terdakwa dan Saksi korban

- Bahwa Saksi korban Erika Tresia Siringo-ringo terlebih dahulu yang menghampiri para Terdakwa bersama dengan Ibu para Terdakwa sehingga terjadi perkelahian tersebut;

- Bahwa Saksi di undang oleh Kejaksaan Negeri Medan untuk dilakukan R.J dan kebetulan Saksi sintua dari gereja GKPI air bersih Medan;

- Bahwa Saksi yang hadir untuk dilakukan R.J. Dan pada saat itu yang hadir adalah :Bapak Siringo – ringo, Nurintan Br Nababan, Erika Siringo – ringo, Saksi sebagai sintua di GKPI yang mana mereka adalah anggota jemaat Saksi, Doris Br Marpaung, Riris Br Marpaung, Ibu dari Doris, Tulang dari Doris (2 orang), Pak Banuarea (suami Almarhumah), Jaksa (2 orang);

- Bahwa Saksi juga datang kerumah pak Siringo – ringo untuk membujuk agar mau berdamai secara kekeluargaan namun keluarga pak Siringo – ringo tidak mau berdamai;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan terhadap Keterangan Saksi diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Plasdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M. Nawi Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Erika Tresia Siringo-ringo”;
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa melakukan kekerasan yaitu Terdakwa II. menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa II. juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan kuku tangan kanannya, Terdakwa I. menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan secara bersamaan Terdakwa II. juga ikut menarik rambut saksi korban, Para Terdakwa menghempaskan diri saksi korban keaspal sekuat tenaga sehingga saksi korban terjatuh miring kesebelah kanan diatas aspal;
- Bahwa benar, Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R /24/VER UM/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. M. Syafrin Syahlevi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Erika Tresia Siringo-ringo. Pada korban ditemukan:
 - Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - Wajah : Dijumpai benjol pada dahi kiri dengan panjang satu sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kiri dengan panjang lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter
 - Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kanan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar Nol koma tujuh sentimeter
 - Bahu : Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas Atas : Dijumpai memar pada siku kiri dengan panjang empat koma lima Sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

- Ekstremitas Bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan panjang satu sentimeter

- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai benjol pada dahi kiri, memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada leher kanan, luka lecet pada bahu kanan, memar pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan diduga akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa Doris Fenita Br Marpaung, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama “secara sengaja” terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, surat, Ahli, dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa I. Riris Partahi Br Marpaung dan Terdakwa II. Doris Fenita Br Marpaung pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan M. Nawi Harahap Blok E No.10 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Erika Tresia Siringo-ringo”;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan yaitu Terdakwa II. menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kiri saksi korban lalu Terdakwa II. juga menampar pipi sebelah kiri saksi korban dengan kuku tangan kanannya, Terdakwa I. menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan secara bersamaan Terdakwa II. juga ikut menarik rambut saksi korban, Para Terdakwa menghempaskan diri saksi korban keaspal sekuat tenaga sehingga saksi korban terjatuh miring kesebelah kanan diatas aspal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R /24/VER UM/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu dr. M. Syafrin Syahlevi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Erika Tresia Siringo-ringo. Pada korban ditemukan:

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Wajah : Dijumpai benjol pada dahi kiri dengan panjang satu sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai memar pada Pipi kiri dengan panjang lima sentimeter lebar empat koma lima sentimeter
- Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kanan dengan panjang empat koma lima sentimeter lebar Nol koma tujuh sentimeter
- Bahu : Dijumpai luka lecet pada bahu kanan dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas Atas : Dijumpai memar pada siku kiri dengan panjang empat koma lima Sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ekstremitas Bawah : Dijumpai luka lecet pada lutut kanan dengan panjang satu sentimeter
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai benjol pada dahi kiri, memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada leher kanan, luka lecet pada bahu kanan, memar pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan diduga akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pidana terhadap korban;

Menimbang bahwa, Persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai alat bukti petunjuk bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan pidana, oleh karena itu pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijalaninya kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim pidana yang dijalaninya Para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena berawal dari tindakan Korban yang menghampiri Para Terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan berlanjut menjadi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian, antara Terdakwa dan Korban merupakan sepupu kandung, Terdakwa I RIRIS PARTAHI BR MARPAUNG mempunyai tanggungan merawat seorang Ibu yang sudah lanjut usia, sedangkan Terdakwa II DORIS FENITA BR MARPAUNG memiliki tanggungan anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa II DORIS FENITA BR MARPAUNG. Dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plasdisk rekaman CCTV, oleh karena terungkap dipersidangan bahwa antara Terdakwa dan Korban saling melaporkan ke Pihak yang berwajib, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berupaya membawa Korban ke Rumah Sakit terdekat dan diberikan pertolongan pertama bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dianggap paling sesuai dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riris Partahi Br Marpaung** dan Terdakwa **Doris Fenita Br Marpaung** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Para Terdakwa sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Plasdisk rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2118/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairulludin, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)